



# BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR: 456 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN SMA NEGERI  
DI KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibangunnya gedung SMA Karang Jaya Kecamatan Karang Jaya, SMA Simpang Semarbang Kecamatan Tuah Negeri dan SMA Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo, maka statusnya perlu ditetapkan sebagai SMA Negeri;
- b. bahwa penetapan SMA Negeri sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas;
- Mengingat : 1. Undang –Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2001 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2002 Nomor 14 Seri D);



### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan SMA di Kabupaten Musi Rawas sebagai SMA Negeri yaitu:

1. SMA Negeri Karang Jaya Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas.
2. SMA Negeri Simpang Semambang Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas.
3. SMA Negeri Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tambahan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2007 melalui Anggaran Rutin Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 7 Desember 2007



BUPATI MUSI RAWAS

RIDWAN MUKTI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
3. Bapak Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prov. Sumsel di Palembang.
5. Inspektur Kabupaten Musi Rawas.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas.
7. Kepala SMA Negeri Karang Jaya di Kec. Karang Jaya.
8. Kepala SMA Negeri Simpang Semambang di Kec. Tuah Negeri.
9. Kepala SMA Negeri Karang Dapo di Kec. Karang Dapo.